



PUTUSAN

Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **WARSIM alias SIM Bin SURYANI;**
Tempat lahir : Banyumas (Provinsi Jawa Tengah);
Umur / tanggal lahir : 36 Tahun / 05 Maret 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalur 04 Desa 1 Tapung Jaya Kecamatan Tandun
Kabupaten Rokan hulu;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Penjaga Kebun Kelapa Sawit;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018;
2. Penyidik Polri diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 7 Februari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian terhitung sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Maret 2018;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tanggal 22 Februari 2018 No. 58/Pen.Pid./2018/PN.Prp tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tanggal 22 Februari 2018 No. 58/Pen.Pid./2018/PN.Prp tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa WARSIM Alias SIM Bin SURYANI, beserta seluruh lampirannya;



Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara terdakwa, memutus dengan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa **WARSIM Als SIM Bin SURYANI** masing-masing telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Secara Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperoleh, Menyerahkan, Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan, Atau Mengeluarkan Dari Indonesia, Sesuatu Senjata Api, Amunisi Atau Sesuatu Bahan Peledak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 tentang mengubah “*Ordonantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 tahun 1948.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **WARSIM Alias SIM Bin SURYANI** selama “**01 (SATU) TAHUN DAN 06 (ENAM) BULAN**” dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan warna hijau.
 - 1 (satu) butir amunisi caliber 38.
 - “**...DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN...**”
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru tanpa nomor Polisi.
 - “**...DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA...**”
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
2. Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 15 Februari 2018 No. Reg. Perkara. PDM-22/PSP/02/2018, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa WARSIM (*selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut "terdakwa"*) pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 sekira jam 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di KM. 08 Desa Tandun Barat Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah melakukan perbuatan, secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi REZA FEBRIADI bersama-sama dengan saksi RANO SINURAT dan saksi SUKRON MAKMUN (masing-masing saksi adalah Anggota Kepolisian) mendapat informasi dari masyarakat jika salah seorang centeng atau penjaga kebun kelapa sawit di Desa 1 Tapung Jaya Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu ada menguasai atau memiliki senjata api beserta amunisi. Setelah mendapat informasi tersebut, kemudian saksi REZA FEBRIADI bersama-sama dengan saksi RANO SINURAT dan saksi SUKRON MAKMUN melakukan penyelidikan ke tempat dimaksud dan setibanya di lokasi tersebut, saksi REZA FEBRIADI bersama dengan saksi RANO SINURAT dan saksi SUKRON MAKMUN melihat terdakwa, yang ciri-ciri fisiknya mirip dengan orang yang telah diinformasikan oleh masyarakat, bersama dengan saksi WARSITO sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru tanpa Nomor Polisi melintas di jalan poros kebun. Melihat hal tersebut, kemudian saksi REZA FEBRIADI bersama dengan saksi RANO SINURAT dan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid-Sus/2018/PN Prp



saksi SUKRON MAKMUN berusaha menghentikan laju sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi WARSITO. Setelah berhasil menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, kemudian saksi REZA FEBRIADI bersama dengan saksi RANO SINURAT dan saksi SUKRON MAKMUN melakukan penggeledahan badan terdakwa, hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan warna hijau dan 1 (satu) butir amunisi caliber 38 yang diselipkan di pinggang terdakwa. Kemudian terdakwa beserta saksi WARSITO dan seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut.

- Setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan warna hijau beserta 1 (satu) butir amunisi caliber 38 yang dikuasai oleh terdakwa diperoleh dari (Alm.) SUPRI pada tahun 2016 dan terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk tidak memiliki hak serta tidak memiliki izin untuk menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan beserta 1 (satu) butir amunisi caliber 38 tersebut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti yang di buat dan ditanda tangani oleh Sdr. SUKAM selaku Ahli Senjata Api dan Bahan Peledak pada Satuan Brimob Polda Riau pada tanggal 19 Januari 2018, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan warna hijau dan 1 (satu) butir amunisi caliber 38, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut
 1. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api genggam rakitan adalah merupakan senjata api genggam rakitan yang bisa meledakkan amunisi caliber 38 SPC.
 2. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) butir amunisi caliber 38 SPC buatan pindad adalah amunisi yang masih aktif dan bisa meledak dengan senjata yang ada.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia nomor 12 tahun 1951 tentang mengubah "Ordonantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 tahun 1948.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan menghadapkan saksi-saksi sebagai berikut :



1. Saksi **REZA FEBRIADI**, dibawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah selaku Anggota Kepolisian yang bersama dengan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 sekira jam 03.00 WIB, bertempat di KM. 08 Desa Tandun Barat Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu.

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi bersama-sama dengan rekan-rekan sesama Anggota Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat jika salah seorang centeng atau penjaga kebun kelapa sawit di Desa 1 Tapung Jaya Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu ada menguasai atau memiliki senjata api beserta amunisi.

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, kemudian saksi beserta rekan melakukan penyelidikan ke tempat dimaksud dan setibanya di lokasi tersebut, saksi beserta rekan melihat terdakwa, yang ciri-ciri fisiknya mirip dengan orang yang telah diinformasikan oleh masyarakat, bersama dengan saksi WARSITO sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru tanpa Nomor Polisi melintas di jalan poros kebun.

- Bahwa melihat hal tersebut, kemudian saksi beserta dengan rekan berusaha menghentikan laju sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi WARSITO. Setelah berhasil menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, kemudian saksi beserta rekan melakukan penggeledahan badan terdakwa, hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan warna hijau dan 1 (satu) butir amunisi caliber 38 yang diselipkan di pinggang terdakwa.

- Bahwa kemudian terdakwa beserta saksi WARSITO dan seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan warna hijau beserta 1 (satu) butir amunisi caliber 38 yang dikuasai oleh terdakwa diperoleh dari (Alm.) SUPRI pada tahun 2016 dan terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk tidak memiliki hak serta tidak memiliki izin untuk menguasai, membawa, mempunyai persediaan



padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan beserta 1 (satu) butir amunisi caliber 38 tersebut.

- Bahwa menurut informasi yang saksi beserta rekan peroleh, terdakwa menguasai senjata api beserta amunisi tersebut bukan untuk melakukan tindak pidana, melainkan untuk menjaga diri dari serangan pencuri buah kelapa sawit, karena berkaitan dengan pekerjaan terdakwa selaku penjaga kebun kelapa sawit.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi SUKRON MAKMUN, dibawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah selaku Anggota Kepolisian yang bersama dengan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 sekira jam 03.00 WIB, bertempat di KM. 08 Desa Tandun Barat Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu.

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi bersama-sama dengan rekan-rekan sesama Anggota Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat jika salah seorang centeng atau penjaga kebun kelapa sawit di Desa 1 Tapung Jaya Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu ada menguasai atau memiliki senjata api beserta amunisi.

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, kemudian saksi beserta rekan melakukan penyelidikan ke tempat dimaksud dan setibanya di lokasi tersebut, saksi beserta rekan melihat terdakwa, yang ciri-ciri fisiknya mirip dengan orang yang telah diinformasikan oleh masyarakat, bersama dengan saksi WARSITO sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru tanpa Nomor Polisi melintas di jalan poros kebun.

- Bahwa melihat hal tersebut, kemudian saksi beserta dengan rekan berusaha menghentikan laju sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi WARSITO. Setelah berhasil menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, kemudian saksi beserta rekan melakukan penggeledahan badan terdakwa, hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan warna



hijau dan 1 (satu) butir amunisi caliber 38 yang diselipkan di pinggang terdakwa.

- Bahwa kemudian terdakwa beserta saksi WARSITO dan seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan warna hijau beserta 1 (satu) butir amunisi caliber 38 yang dikuasai oleh terdakwa diperoleh dari (Alm.) SUPRI pada tahun 2016 dan terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk tidak memiliki hak serta tidak memiliki izin untuk menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan beserta 1 (satu) butir amunisi caliber 38 tersebut.

- Bahwa menurut informasi yang saksi beserta rekan peroleh, terdakwa menguasai senjata api beserta amunisi tersebut bukan untuk melakukan tindak pidana, melainkan untuk menjaga diri dari serangan pencuri buah kelapa sawit, karena berkaitan dengan pekerjaan terdakwa selaku penjaga kebun kelapa sawit.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi SUKRON MAKMUN, dibawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah selaku Anggota Kepolisian yang bersama dengan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 sekira jam 03.00 WIB, bertempat di KM. 08 Desa Tandun Barat Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu.

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi bersama-sama dengan rekan-rekan sesama Anggota Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat jika salah seorang centeng atau penjaga kebun kelapa sawit di Desa 1 Tapung Jaya Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu ada menguasai atau memiliki senjata api beserta amunisi.

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, kemudian saksi beserta rekan melakukan penyelidikan ke tempat dimaksud dan setibanya di lokasi tersebut, saksi beserta rekan melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, yang ciri-ciri fisiknya mirip dengan orang yang telah diinformasikan oleh masyarakat, bersama dengan saksi WARSITO sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru tanpa Nomor Polisi melintas di jalan poros kebun.

- Bahwa melihat hal tersebut, kemudian saksi beserta dengan rekan berusaha menghentikan laju sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi WARSITO. Setelah berhasil menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, kemudian saksi beserta rekan melakukan penggeledahan badan terdakwa, hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan warna hijau dan 1 (satu) butir amunisi caliber 38 yang diselipkan di pinggang terdakwa.

- Bahwa kemudian terdakwa beserta saksi WARSITO dan seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan warna hijau beserta 1 (satu) butir amunisi caliber 38 yang dikuasai oleh terdakwa diperoleh dari (Alm.) SUPRI pada tahun 2016 dan terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk tidak memiliki hak serta tidak memiliki izin untuk menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan beserta 1 (satu) butir amunisi caliber 38 tersebut.

- Bahwa menurut informasi yang saksi beserta rekan peroleh, terdakwa menguasai senjata api beserta amunisi tersebut bukan untuk melakukan tindak pidana, melainkan untuk menjaga diri dari serangan pencuri buah kelapa sawit, karena berkaitan dengan pekerjaan terdakwa selaku penjaga kebun kelapa sawit.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang akan meringankan dirinya (a de charge);

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid-Sus/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa **WARSIM alias SIM BIN SURYANI** telah memberikan keterangan sebagai berikut :

-
Bahwa terdakwa awalnya ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 sekira jam 03.00 WIB bertempat di KM. 08 Desa Tandun Barat Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu, terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena menguasai atau memiliki 1 (satu) pucuk senjata api rakitan warna hijau dan 1 (satu) butir amunisi dengan tanpa izin.

-
Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dan 1 (satu) butir amunisi tersebut dari (Alm.) SUPRI pada sekitar tahun 2016.

-
Bahwa pada sekitar tahun 2016 (Alm.) SUPRI datang kepada terdakwa untuk menitipkan barang di dalam gulungan kain yang dibungkus plastic agar disimpan dan jangan diketahui oleh orang lain, lalu terdakwa mengubur barang tersebut di dalam tanah, satu bulan kemudian terdakwa mendapat informasi jika (Alm.) SUPRI meninggal karena kecelakaan lalu lintas di daerah Mangga 2 Desa Tandun Barat Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu.

-
Bahwa pada sekitar bulan Desember 2017, terdakwa menggali barang yang dititipkan oleh (Alm.) SUPRI tersebut dan setelah dibuka ternyata isinya adalah 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dan 1 (satu) butir amunisi. Pada saat itu terdakwa takut dan bingung, namun terdakwa masih menyimpan senjata api serta amunisi tersebut di rumah dan tidak melaporkannya kepada pihak Kepolisian.

-
Bahwa pekerjaan terdakwa selaku penjaga kebun (centeng) di KUD Karya Mukti yang selalu berhubungan dengan pencuri buah kelapa sawit dan selalu mendapat ancaman, kemudian terdakwa membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakita beserta 1 (satu) butir amunisi pada saat jaga malam dan melakukan patroli.

-
Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 sekira jam 02.00 WIB, terdakwa bersama dengan saksi WARSITO masuk untuk mengganti shif



Sdr. PURWANTO dan Sdr. TASYONO untuk jaga malam, lalu terdakwa bersama dengan saksi WARSITO melakukan patroli di kebun plasma KUD Karya Mukti dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor. Tepatnya di Blok 39 KUD Karya Mukti terdakwa beserta saksi WARSITO diberhentikan oleh beberapa orang yang kemudian diketahui adalah Anggota Kepolisian, yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan hingga akhirnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan beserta 1 (satu) butir amunisi yang terdakwa selipkan dipinggang. Kemudian terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut.

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru tanpa nomor Polisi adalah sepeda motor milik terdakwa yang terdakwa pergunakan untuk melakukan patrol menjaga kebun kelapa sawit KUD Karya Mukti dan sepeda motor tersebut tidak ada kaitannya dengan kejahatan.

Bahwa tujuan terdakwa menguasai atau memiliki senjata api rakitan beserta amunisi tersebut adalah semata-mata untuk menjaga diri dari serangan para pencuri buah kelapa sawit, sehubungan dengan pekerjaan terdakwa selaku penjaga kebun kelapa sawit dan bukan terdakwa pergunakan untuk melakukan kejahatan.

Bahwa terdakwa mengakui jika perbuatannya yang menguasai atau memiliki senjata api beserta amunisi tanpa seizing dari pihak yang berwenang adalah perbuatan yang salah, terdakwa mengetahui apabila ingin menguasai atau memiliki senjata api harus terlebih dahulu memperoleh izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum maka sudah sepatutnya terhadap barang-barang bukti ini dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 sekira jam 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2018, bertempat di KM. 08 Desa Tandun Barat Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu;

- Bahwa awalnya ketika saksi REZA FEBRIADI bersama-sama dengan saksi RANO SINURAT dan saksi SUKRON MAKMUN (masing-masing saksi adalah Anggota Kepolisian) mendapat informasi dari masyarakat jika salah seorang centeng atau penjaga kebun kelapa sawit di Desa 1 Tapung Jaya Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu ada menguasai atau memiliki senjata api beserta amunisi;
- Bahwa Setelah mendapat informasi tersebut, kemudian saksi REZA FEBRIADI bersama-sama dengan saksi RANO SINURAT dan saksi SUKRON MAKMUN melakukan penyelidikan ke tempat dimaksud dan setibanya di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi REZA FEBRIADI bersama dengan saksi RANO SINURAT dan saksi SUKRON MAKMUN melihat terdakwa, yang ciri-ciri fisiknya mirip dengan orang yang telah diinformasikan oleh masyarakat;
- Bahwa saksi WARSITO dan terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru tanpa Nomor Polisi melintas di jalan poros kebun;
- Bahwa kemudian saksi REZA FEBRIADI bersama dengan saksi RANO SINURAT dan saksi SUKRON MAKMUN berusaha menghentikan laju sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi WARSITO;
- Bahwa setelah berhasil menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, kemudian saksi REZA FEBRIADI bersama dengan saksi RANO SINURAT dan saksi SUKRON MAKMUN melakukan pengegedahan badan terdakwa;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan warna hijau dan 1 (satu) butir amunisi caliber 38 yang diselipkan di pinggang terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan warna hijau beserta 1 (satu) butir amunisi caliber 38 yang dikuasai oleh terdakwa diperoleh dari (Alm.) SUPRI pada tahun 2016;
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk tidak memiliki hak serta tidak memiliki izin untuk menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid-Sus/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan, mempergunakan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan beserta 1 (satu) butir amunisi caliber 38 tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti yang di buat dan ditanda tangani oleh Sdr. SUKAM selaku Ahli Senjata Api dan Bahan Peledak pada Satuan Brimob Polda Riau pada tanggal 19 Januari 2018, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan warna hijau dan 1 (satu) butir amunisi caliber 38, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api genggam rakitan adalah merupakan senjata api genggam rakitan yang bisa meledakkan amunisi caliber 38 SPC.
2. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) butir amunisi caliber 38 SPC buatan pindad adalah amunisi yang masih aktif dan bisa meledak dengan senjata yang ada.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

- **"Barang siapa",**
- **"secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak";**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa", sebagai berikut :

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid-Sus/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud siapa saja yang menjadi subjek hukum, bahwa terbukti pada persidangan, terdakwa WARSIM Alias SIM Bin SURYANI adalah sebagai subjek hukum dimaksud yang setelah melalui pemeriksaan ditingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan dipersidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan terdakwalah pelaku tindak pidana dimaksud dan identitas terdakwa sesuai dengan yang dimaksud sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama "Barang siapa" telah terpenuhi;

2. Unsur "secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak", sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri dan barang bukti, bahwa terdakwa membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan warna hijau beserta 1 (satu) butir amunisi caliber 38 yang terdakwa selipkan (simpan) pada pinggang bagian depan tubuhnya.

Menimbang, Bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi-saksi, petunjuk, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti, maka daripadanya telah terbukti :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi REZA FEBRIADI bersama-sama dengan saksi RANO SINURAT dan saksi SUKRON MAKMUN (masing-masing saksi adalah Anggota Kepolisian) mendapat informasi dari masyarakat jika salah seorang centeng atau penjaga kebun kelapa sawit di Desa 1 Tapung Jaya Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu ada menguasai atau memiliki senjata api beserta amunisi;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, kemudian saksi REZA FEBRIADI bersama-sama dengan saksi RANO SINURAT dan saksi SUKRON MAKMUN melakukan penyelidikan ke tempat dimaksud dan setibanya di lokasi tersebut, saksi REZA FEBRIADI bersama dengan saksi RANO SINURAT dan saksi SUKRON MAKMUN melihat terdakwa,



yang ciri-ciri fisiknya mirip dengan orang yang telah diinformasikan oleh masyarakat, bersama dengan saksi WARSITO sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru tanpa Nomor Polisi melintas di jalan poros kebun;

- Bahwa kemudian saksi REZA FEBRIADI bersama dengan saksi RANO SINURAT dan saksi SUKRON MAKMUN berusaha menghentikan laju sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi WARSITO. Setelah berhasil menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, kemudian saksi REZA FEBRIADI bersama dengan saksi RANO SINURAT dan saksi SUKRON MAKMUN melakukan penggeledahan badan terdakwa, hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan warna hijau dan 1 (satu) butir amunisi caliber 38 yang diselipkan di pinggang terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan warna hijau beserta 1 (satu) butir amunisi caliber 38 yang dikuasai oleh terdakwa diperoleh dari (Alm.) SUPRI pada tahun 2016 dan terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk tidak memiliki hak serta tidak memiliki izin untuk menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan beserta 1 (satu) butir amunisi caliber 38 tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti yang di buat dan ditanda tangani oleh Sdr. SUKAM selaku Ahli Senjata Api dan Bahan Peledak pada Satuan Brimob Polda Riau pada tanggal 19 Januari 2018, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan warna hijau dan 1 (satu) butir amunisi caliber 38, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api genggam rakitan adalah merupakan senjata api genggam rakitan yang bisa meledakkan amunisi caliber 38 SPC.
2. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) butir amunisi caliber 38 SPC buatan pindad adalah amunisi yang masih aktif dan bisa meledak dengan senjata yang ada.

Menimbang, bahwa maka dapat disimpulkan bahwa unsur “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membawa, menyimpan, menguasai, mempunyai dalam miliknya senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak” yang terkandung dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi pula dan dapat dibuktikan;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan tersebut sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia nomor 12 tahun 1951 tentang mengubah "*Ordonantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 tahun 1948;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Terdakwa sebagai tulang punggung bagi perekonomian keluarganya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan warna hijau;
- 1 (satu) butir amunisi caliber 38;

Oleh karena barang bukti tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bisa membahayakan nyawa orang lain maka sudah seyogianya barang bukti tersebut Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru tanpa nomor polisi, No. Rangka : MH1JFE110CK006472;

Oleh karena barang ini tidak dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka sudah seyogianya barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonantiejjdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan lainnya;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **WARSIM alias SIM Bin SURYANI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak mengusai, membawa, menyimpan senjata api dan amunisi*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **WARSIM alias SIM Bin SURYANI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Barang Bukti Berupa :
- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan warna hijau;
 - 1 (satu) butir amunisi caliber 38;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru tanpa nomor Polisi;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018, oleh kami Sarudi, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Adhika Budi Prasetyo, S.H., MBA., M.H. dan Budi Setyawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rismarta, S.H. sebagai Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Riki Saputra, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H., MBA., M.H.

SARUDI, S.H.

BUDI SETYAWAN, S.H.

Panitera Pengganti

RISMARTA, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid-Sus/2018/PN Prp